



PUTUSAN

NOMOR 332/Pdt.G/ 2024/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 08 Agustus 1974 (umur 49 tahun),
NIK : 3314150808740003, agama islam, pekerjaan swasta,
pendidikan tamat SLTA, alamat di Toro Lor RT.08, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Pebruari 2024 telah memberikan kuasa kepada . **Qomar Rochsid, SH., Miftahul Adlha, SH., dan Asyfihan Makin, SH. dan Muhammad Ramadhani Citrawan, S.H**, Semuanya Advokat beralamat di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Xxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 07 Agustus 1977 (umur 46 tahun),
NIK : 3314154708770002, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTA, alamat di Toro Lor RT.08, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 6 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara nomor 332/Pdt.G/2024/ PA Sr tanggal 21 Pebruari 2024, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 03 April 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana dengan duplikat kutipan akta nikah No. 04/04/IV/2000, tertanggal 26 Oktober 2023, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakdhadhukul), dan tinggal bersama di rumah sendiri di Toro Lor Rt.08, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen selama 23 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 - a. Muhsin Isya Syachroni, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 02 Nopember 2000, NIK : 3314150211000004, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat di Toro Lor Rt.08, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
 - b. Kobar Dwi Panjalu, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 05 April 2005, NIK : 3314150504050001, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, alamat di Toro Lor Rt.08, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
 - c. Dhini Tri Ardhita, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 10 April 2008, NIK ;3314155004080003, agama islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SLTA, alamat di Toro Lor Rt.08, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan :
 - a. Termohon sering cemburuan yang berlebihan pada Pemohon;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon sering merasa kurang dengan pemberian uang yang di berikan oleh Pemohon;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Pebruari 2023, dimana seusai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Pemohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 1 tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3314161706820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 04/04/IV/2000, tertanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P2;

B. Bukti Saksi :

1. Agus Suranto Bin Hartoyo, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Jengglong RT.1 RW.1 Desa Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah sendiri, dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburuan yang berlebihan, Termohon sering kurang dengan pemberian uang yang di berikan oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak Pebruari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Sragen sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- 2. Suyono Bin Sukimin, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Jengglong RT.1 RW.1 Desa Mojopuro Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah sendiri, dikaruniai anak 3 orang;
 - Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburuan yang berlebihan, Termohon sering kurang dengan pemberian uang yang di berikan oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak Pebruari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Sragen sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa sudah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P1, maka terbukti bahwa Pemohon dulu bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2, yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan :
 - o Termohon sering cemburuan yang berlebihan pada Pemohon;
 - o Termohon sering merasa kurang dengan pemberian uang yang di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Pebruari 2023, dimana se usai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Pemohon telah pulang kerumah orang tuanya lagi dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburuan yang berlebihan, Termohon sering kurang dengan pemberian uang yang di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Pebruari 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Sragen sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena baik Pemohon maupun Termohon tidak ada lagi keinginan untuk menegakkan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang pula, bahwa walaupun talak merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah, akan tetapi karena rumah tangga pemohon dan termohon telah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka talak merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut agar pemohon dan termohon dapat menentukan jalan masing-masing dan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR permohonan Pemohon diputus tanpa hadirnya termohon. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH. dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mamang Irawanto, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Mamang Irawanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp | 10.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 50.000,00 |
| 5. Penyumpahan | : Rp | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2024/PA Sr
halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)